



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR :49/Pdt.P/ 2018/ PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Putu Ngura Ekadanaya:** laki-laki, WNI, tempat lahir Tangguwisia, 22 Maret 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, *Selanjutnya disebut sebagai*

### **. PEMOHON**

#### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

***Menimbang,*** bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Sgr tertanggal 13 maret 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang sah dari Nyoman Dana dengan Ayu Made Seni;
2. Bahwa nama Pemohon terdapat kesalahan tulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Putu Ngurah Ekadanaya, dan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertulis Ngurah Anom Ekadanaya ;
3. Bahwa atas ketidaksamaan nama Pemohon tersebut, Pemohon sangat kesulitan dalam mengurus surat-surat ;
4. Bahwa orang yang bernama Putu Ngurah Ekadanaya dengan Ngurah Anom Ekadanaya adalah orang yang sama atau obyek yang sama ;

---

*Halaman1dari7PenetapanNomor49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas ketidaksamaan nama Pemohon tersebut Pemohon ingin merubah nama dari Putu Ngurah Ekadanaya menjadi Ngurah Anom Ekadanaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama dari Putu Ngurah Ekadanaya menjadi Ngurah Anom Ekadanaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Merintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 30 (tigapuluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Pemohon untuk membay biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Fotokopi dari Fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/WNI/Grk/1998 tertanggal 9 Maret 1996, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudiandiberitanda P-1 ; -----
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-03092015-0097 tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Putu Ngurah Ekadayana, telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;-----

**Menimbang**, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-

---

Halaman2dari7PenetapanNomor49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. I Putu Nesa, SH;**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi paman Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi kesalahan nama dalam aktakelahiran ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon Putu Ngurah Ekadayana sedangkan di akta kelahiran tertulis Ngurah Anom Ekadanaya;-----
- Bahwa untuk mempermudah adminitrasi kependudukan maka pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran ;-----

## **Saksi 2. Ngurah Suryawangsa:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi kesalahan nama dalam akta kelahiran ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon Putu Ngurah Ekadayana sedangkan di akta kelahiran tertulis Ngurah Anom Ekadanaya ;-----
- Bahwa untuk mempermudah adminitrasi kependudukan maka pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran ;-----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan; -----

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini. ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penggantian nama Pemohon yang sebelumnya bernama adalah Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadi Ngurah Anom Ekadanaya;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 49/Pdt.P/2018/PN. Sgr, tertanggal 19 Maret 2018 untuk datang dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 ;-----

*Halaman3dari7PenetapanNomor49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 dan P-2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/WNI/Grk/1998 tertanggal 9 Maret 199 , dan Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-03092015-0097 tertanggal 2 Januari 2018 atas nama Putu Ngurah Ekadayana, telah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka patut jika Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa permohonan dimaksud;-----

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadi Ngurah Anom Ekadanaya;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri*", oleh karenanya sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadi Ngurah Anom Ekadanaya untuk kepentingan adminitrasi kependudukan;-----

**Menimbang**, bahwa adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan Dokumen Kependudukan maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dalam akta kelahirannya ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----

**Menimbang**, bahwaterhadap bukti bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan saksi-saksi saling berhubungan maka di peroleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi kesalahan ketik pada akta kelahiran Pemohon yang awalnya Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadi Ngurah Anom Ekadanaya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena alasan Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum ;-----

Halaman4dari7PenetapanNomor49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam pasal 52 ayat (3) menerangkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil maka oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga beralasan juga untuk memerintahkan Pemohon kepada untuk mengirimkan turunan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Singaraja kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Buleleng untuk dapat dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam sebagaimana mestinya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan redaksional seperlunya yang telah tertera pada amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahirannya Nomor 5108-LT-03092015-0097 tertanggal 2 Januari 2018 dari “Putu Ngurah Ekadanaya diganti menjadi Ngurah Anom Ekadanaya ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catatkan pada register yang diperuntukan untuk itu; -----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Senin, tanggal, 9 April 2018 oleh Mayasari Oktavia. SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH

MAYASARI OKTAVIA, SH.

---

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,+

**Jumlah: Rp. 296.000(** dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

---

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 49/ Pdt.P/2018/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)